

Sqōidah Al-Umūr Bi Maqōsidiha

Siti Munawira S¹, Rahmi Dewanti², Mawardi Pewangi³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail: sitimunawira1999@gmail.com¹, rahmidewanti@unismuh.ac.id², mawardi@unsmuh.ac.id³

Article History:

Received: 30 Mei 2024

Revised: 08 Juni 2024

Accepted: 10 Juni 2024

Keywords: Qoidah, Al-Umūr,
Bi Maqōsidiha

Abstract: Qoidah al-Umūr bi maqōsidiha yang diartikan dengan “Segala sesuatu tergantung tujuannya” merupakan salah satu dari lima Qoidah Asassiyah yang menurut para ulama memiliki cakupan yang sangat luas serta memuat beberapa qoidah cabang atau qoidah furu’yyah. Ada banyak dalil dari Al-Qur’an yang mengisyaratkan tentang pentingnya niat seperti yang disebutkan dalam Surah al-Baqarah ayat 225, surah al-Nisa ayat 100 dan 114, juga sabda Rasulullah yang menjadi dasar qoidah ini ialah hadits dari sahabat Umar bin Khattab yang berbunyi Innamal ‘amālu binniyat. Beberapa ulama menyebutkan bahwa hadits innamal a’malu binniyat mencakup sepertiga ilmu, Imam Ahmad mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan “sepertiga ilmu” bahwa hadits tersebut merupakan dasar salah satu dari tiga qā’idah yang muaranya mencakup seluruh permasalahan hukum fiqh. Menurut Imam al-Syafi’i, masuk pada 70 bab ilmu dan dapat berkembang pada permasalahan yang mubah jika dilakukan dengan tujuan agar kuat melaksanakan ibadah, seperti bekerja, minum, makan, tidur dan lain-lain.

PENDAHULUAN

Qowa’id fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fiqh yang dengannya dapat diketahui masalah-masalah yang berada dalam cakupannya. Qāwaidul fiqh menjadi alat bantu dalam memahami Teknik operasional penggalan hukum Islam (*istinbāth al-ahkam al-syar’iyyah*). Dengan beragamnya kasus-kasus dalam fiqh, maka Qawaid fiqhiyyah berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah *juz’i* menjadi beberapa bagian. Pada setiap qā’idah terdapat kumpulan dari beberapa problematika kasus *juz’i* sesuai kesamaan kasusnya. Metode ini akan memberikan kemudahan bagi para fuqaha dalam meng-istinbāth hukum kasus yang serupa di bawah naungan satu qā’idah. menggunakan qaidah fiqh dalam menetapkan putusan dan fatwa suatu hukum tidak boleh semata-mata berpegang pada *al-qawaid al-fiqhiyyah*, Fatwa dan putusan hakim di pengadilan dibenarkan melandaskan pada kaidah fiqh adalah ketika suatu kasus tidak terdapat *nash* fiqhnya dan tidak ditemukan pembahasan fuqaha terkait hal tersebut, tetapi ada kaidah fiqh yang dapat mencakup peristiwa atau kasusnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan *qōidah-qōidah* asas atau *al-qōwaidul qubra*, diantaranya ada yang berpendapat bahwa *qōidah* pokok itu ada lima, ada juga yang berpendapat empat dan bahkan ada yang berpendapat bahwa *qōidah* cukup satu saja. Tulisan

ini akan membahas salah satu *qōidah* pokok dari lima *qōwaidul qubra* yang dikemukakan salah satu pendapat terkait Qoidah pokok atau asas dalam Qawaidul fikhiyyah yaitu *Qōidah al-Umūr bi maqōsidiha*.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan dengan tehnik studi literatur. Teknik pengambilan data yang dilakukan penulis yakni dengan data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari buku, jurnal, dan lain-lain yang relevan dengan tema artikel ini. Setelah itu, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis oleh penulis dan memberikan penjelasan secukupnya dengan tujuan memperkuat hasil kajian library research (pustaka). Teknik studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan *Qōidah al-Umūr bi Maqōsidiha*. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh. Analisis data akan dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang telah dianalisis akan disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Dalil *Qōidah al-Umūr bi Maqōsidiha*

1. Dalil dari al-Qur'an

a. Q.S. al-Bayyinah: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).

b. Q.S. al-Baqarah ayat 225.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

c. Q.S. al-Nisa ayat 100:

﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

Terjemahnya:

Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

d. Q.S. al-Nisa ayat: 114

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Terjemahnya:

Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.

e. Q.S al-Imran: 145

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾

Terjemahnya:

Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

f. Q.S. al-Ahzab: 5

﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخَوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

Terjemahnya:

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Dalil dari Hadits

a. Hadits riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab *Radiaullahu ‘anh*

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Umar ibn al-Khattab, ia berkata: saya mendengar Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam. bersabda: hanyasanya segala amal tergantung kepada niatnya dan hanyasanya bagi setiap orang mendapat balasan sesuai dengan niatnya Barangsiapa yang hijrahnya untuk Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya untuk mendapatkan keuntungan dunia atau untuk dapat menikahi seorang wanita, maka yang akan diperoleh adalah dunia dan wanita yang diinginkannya (H.R. Bukhari).

b. Hadits riwayat Bukhari dari Ibnu Mas’ud *Radiaullahu ‘anh*

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Artinya:

Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dengan ikhlas, maka nafkah yang diberikannya itu sebagai sedekah baginya.

- c. Hadits riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah *Radiaullahu ‘anhu*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَاتِهِمْ

Artinya:

Dari Abu hurairah *Radiaullahu ‘anhu* berkata Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam bersabda hanyasanya Manusia dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing.

- d. Hadis riwayat Baihaqi dari Salman al-Farisi

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

Artinya:

Niat seorang mukmin lebih baik dari pada amalnya

Ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits diatas secara eksplisit menggambarkan bahwa segala macam bentuk sikap dan aktifitas perbuatan seseorang tidak akan berpengaruh oleh syariat, kecuali dilandasi dengan niat. Adapun diantara dalil-dalil *qaidah* di atas, yang menunjuk langsung kepada peranan niat dalam semua perkara adalah hadis "إنما الأعمال بنيات". Imam Syafi’i dan Ahmad berkata: “Hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu.” Begitu pula kata al-Baihaqi. Hal itu karena perbuatan manusia terdiri dari niat, ucapan dan tindakan. Hadits ini sangat terkenal, namun dari sumber sanadnya, hadis ini merupakan hadis ahad, sebab hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khaththab dari Nabi Muhammad *Shalallahu ‘alaihi wasallam*. Dari Umar hanya diriwayatkan oleh Alqamah bin Abi Waqash, kemudian hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dan selanjutnya hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa’id al-Anshari, kemudian terkenal pada perawi selanjutnya dengan lebih dari 200 orang perawi yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa’id dan kebanyakan mereka adalah para Imam.

Pertama: lafadz “إنما” bermakna “hanya”, yaitu menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain yang disebut. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari sabda Rasulullah, “semua amal itu tergantung niatnya”. Sebagian memahami niat sebagai penyempurna, olehnya amal itu akan sempurna apabila ada niat dan sebagian lain memahami niat sebagai syarat, sehingga amal tidak sah tanpa niat.

Kedua: Kalimat “Dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya” Khathabi menjelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan pengertian yang berbeda dari sebelumnya. Yaitu menegaskan sah tidaknya amal bergantung pada niatnya. Juga keterangan dari Syaikh Muhyidin An-Nawawi bahwa syarat sahnya amal adalah niat. Sehingga seseorang yang meng-*qadha* shalat tanpa niat maka tidak sah Shalatnya.

Ketiga: Kalimat “Dan Barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya” ahli bahasa Arab menetapkan, bahwa kalimat syarat dan jawabnya, begitu pula *mubtada’* (subyek) dan *khavar* (predikatnya) haruslah berbeda, sedangkan di kalimat ini sama. Maksudnya barangsiapa berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasul-Nya maka akan mendapat pahala dari hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya Karena kalimat syarat bermakna niat atau maksud baik secara bahasa atau syariat.

Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, Ibnu al-Madini, Imam al-Syafi’i, Ibnu Muhdi, al-Daraquthi dan lainnya sependapat bahwa hadits tersebut memuat sepertiga dari seluruh ilmu. sedangkan

sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hadits tersebut memuat seperempat dari seluruh ilmu. Imam al-Baihaqi menginterpretasikan maksud dari sepertiga ilmu dengan mengatakan:

“Seluruh aktifitas yang dilakukan oleh manusia itu terjadi pada tiga hal, yaitu apa yang dilakukan oleh hati, oleh mulut, dan oleh anggota tubuh. Sedangkan niat yang merupakan aktifitas hati adalah salah satu bagian terpenting di antara ketiga pembagian tersebut...”

Imam Ahmad mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan “sepertiga ilmu” bahwa hadits tersebut merupakan dasar salah satu dari tiga qā'idah yang muaranya mencakup seluruh permasalahan hukum fiqh. Menurut Imam al-Syafi'i, masuk pada 70 bab ilmu. Di antaranya, yang seperempat masuk pada masalah ibadah, seperti masalah wudhu', mandi wajib dan sunat, mengusap sepatu bot, wadah yang dilapisi emas, menghilangkan najis, tayammum, memandikan mayit, shalat dengan berbagai macamnya (*fardhu 'ain* dan *fardhu khifayah*, sunat *rawatib*, sunat *muthlaq*, qashar, jama', menjadi imam shalat, menjadi ma'mum, sujud syukur, sujud *tilawah*, khutbah Jum'at, adzan) memakai perhiasan emas atau menyimpannya, mengeluarkan zakat, sadaqah *tathawwu'*, puasa wajib dan sunat, i'tikaf, umrah, haji, tawaf wajib dan sunat, nazar, *kifarat*, memerdekakan budak, jihad, wasiat, *tamattu'*, melewati miqat, *tahallul*, sa'i dan wuquf, hadiah, tebusan, kurban wajib dan sunat, waqaf, nikah, dan ibadah yang dapat mendekatkan diri pada Allah (*taqarrub*) lainnya. Sedangkan Menurut Imam Mahdi, hadits tentang niat tersebut berada pada 30 bab ilmu. Termasuk pula menyebarkan ilmu (mengarang kitab, mengajar, berfatwa), menjadi saksi, menerapkan hukum di tengah masyarakat dan sebagainya. Hadits ini juga bisa berkembang pada permasalahan yang mubah jika dilakukan dengan tujuan agar kuat melaksanakan ibadah, seperti bekerja, minum, makan, tidur dan lain-lain. Begitu juga dengan menikah, berhubungan badan (jika diniati melakukannya sebagai sunnah, menjaga diri, atau untuk menghasilkan anak yang sholeh dan memperbanyak umat), dan masalah-masalah lain yang tidak bisa dihitung jumlahnya.

B. Pengertian dan penjelasan *Qōidah al-Umūr bi Maqōsidiha*

الأُمُور بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu tergantung tujuannya”

Al-Umuru (الأُمُور) merupakan *jama'* dari kata (أمر) Amru yang secara bahasa berarti perintah atau perkara. Yang dimaksud Kata *umūr* pada Qoidah merupakan ungkapan umum untuk semua perbuatan dan perkataan. Dalam susunan kalimat kaidah ini mengandung kata yang disembunyikan. Yaitu kata Ahkam. Maka taqdir dari kaidah ini berbunyi *Hukum dari segala perkara tergantung pada niatnya*. Adanya taqdir ini sebab ruang lingkup kajian Ilmu fiqh mencakup segala hukum sesuatu, bukan zat dari sesuatu itu. Jika dilihat dalam majallat al-ahkam kaidah ini ditafsirkan dengan kalimat “*Hukum yang tersusun atas suatu perintah harus terjadi sesuai dengan tuntutan dari perintah itu sendiri*” Muhammad Azam berpendapat bahwa lafaz “Amr” dalam kaidah tersebut menunjukkan arti yang umum, mencakup semua amal perbuatan yang bersifat duniawi dan sekaligus ukhrawi. lafaz “maqasidiha” juga menunjukkan keumumannya, sebab tujuan dari sebuah amal perbuatan dapat menyangkut suatu hal yang dapat diharapkan pahalanya dan yang tidak berhap pahalanya didalamnya sebagaimana ketika kita melakukan sesuatu hanya sebatas rutinitas tanpa berharap pahala atasnya.

Definisi umum dari kaidah ini ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Jum'ah, yaitu hukum-hukum syariat dalam setiap transaksi urusan manusia bergantung pada tujuan dan niatnya, karena adakalanya seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan tujuan yang ditentukan, sehingga atas perbuatan tersebut hukum ditetapkan. Tujuan dari niat adalah untuk membedakan

ibadah dengan adat, dan tidak dapat dipisahkan antara kedudukan yang satu dengan yang lainnya kecuali dengan niat, dan ibadah yang ditunaikan tidak akan menghasilkan pahala kecuali dengan niat. contohnya orang yang duduk di Masjid, jika tidak dengan niat maka duduknya hanya bernilai duduk untuk beristirahat, bukan untuk i'tikaf. Orang yang mandi, jika bukan karena niat maka mandi yang dilakukan hanya bernilai untuk menghilangkan rasa panas atau hanya untuk membersihkan badan, bukan untuk mandi seperti mandi sunat jum'at atau mandi menghilangkan hadas besar.

Niat secara etimologi adalah sengaja (القصد). Adapun secara terminologi, Abi Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syaththa al-Dimyaty berkata "Niat yaitu mengqasad sesuatu disertai dengan perbuatannya". Misalnya dalam shalat, yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud didalam hati dan disertai dengan *takbirat al ihram*, karena *takbirat al ihram* merupakan bagian dari pelaksanaan shalat. Karena hakikat niat adalah menyengaja (*al-qashd*), mayoritas ulama *fiqh* sepakat bahwa tempat niat adalah dalam hati. Berdasarkan qaidah ini, niat yang tidak direalisasikan dengan perbuatan nyata, maka tidak akan berimplikasi pada wujudnya hukum syar'i atau tidak akan menimbulkan hukum. Karena maksud dari Tujuan (niat) pada Qoidah ini ialah niat atau tujuan yang terimplementasi dalam tindakan atau perbuatan yang nyata (*zhahir*). Misalnya seseorang di dalam hati atau di dalam batin menceraikan isterinya, atau secara batin telah menjual hewan peliharaannya, dan apa yang ada dalam hati itu tidak diucapkannya, maka perbuatan batin tersebut tidak berakibat pada hukum syar'i, karena hukum syar'i hanya bersinggungan dengan sesuatu yang tampak nyata (*nahnu nahkumu bi al-zhawahir*). Begitu pun apabila seseorang yang membeli harta untuk tujuan waqaf, dan setelah membelinya ia tidak mengucapkan tujuan atau maksudnya, maka harta tersebut tidak menjadi harta waqaf. Adapun perbuatan atau perkataan yang tidak dibarengi niat, maka perlu dirinci terlebih dahulu apakah perbuatan dan perkataannya termasuk lafal yang *sharih* atau yang tidak *sharih*. Jika termasuk lafal *sharih*, maka untuk menentukan hukumnya tidak harus tergantung pada niat, sebab dengan hasil perbuatannya saja sudah cukup untuk menentukan dampak hukumnya. Sebab perbuatan yang *sharih* (jelas) itu serupa dengan niat. Maka untuk menentukan hukum di sini tidak dibutuhkan niat. Misalnya, apabila seseorang berkata kepada yang lain "*saya jual harta saya ini, atau saya wasiatkan harta saya ini*", maka jual beli dan wasiat semacam itu dianggap sah, meskipun dalam hati tidak ada niat sama sekali. Sedangkan untuk lafal yang tidak *sharih* (perkataan yang samar) bisa berbeda-beda hukumnya tergantung tujuan dari pelaku. Berkaitan dengan hal ini, beberapa hukum syar'i tidak berubah, meskipun tujuan dan niatnya berbeda. Misalnya seseorang yang mengambil harta milik orang lain tanpa seizinnya, karena hanya sekedar untuk bercanda, maka hanya dengan perbuatan "*mengambil*" ini ia dihukumi *ghasab* (Merampas), meskipun ia sama sekali tidak niat *ghasab*. Begitu pula, orang yang melakukan sebuah perbuatan tanpa ada izin, maka ia harus menggantinya, bila terjadi kerusakan yang timbul dari perbuatannya. Misalnya, jika seseorang menyimpan uang atau harta yang dibawa oleh si pemabuk demi untuk menyelamatkan dari kemungkinan hilang atau rusak, maka mengambilnya tersebut hukumnya sama dengan *ghasab*, dan wajib mengganti harta atau uang yang diambilnya itu apabila ada kerusakan atau hilang.

Berdasarkan qoidah ini seseorang yang meninggalkan suatu yang diharamkan dengan tujuan (niat) menjauhi larangan syar'i, maka orang itu memperoleh pahala karena usaha dan niatnya, namun jika meninggalkan larangan atau maksiat hanya berdasarkan tabiat atau watak, misalnya karena perasaan jijik terhadap sesuatu yang diharamkan, atau memang tidak suka sama sekali, dan perasaan tersebut muncul bukan dikarenakan larangan agama, tetapi hanya karena watak atau tabiatnya, maka hal semacam itu disebut kecenderungan (kebiasaan) yang sama sekali tidak ada nilai pahala. Contohnya, bangkai selain dalam keadaan darurat adalah sesuatu yang diharamkan

oleh Allah, sebagaimana firman-Nya: حرمت عليكم الميتة. Apabila seseorang tidak menkonsumsinya bukan karena ia berniat menghindari larangan syar'i, melainkan disebabkan oleh yang lain, misalnya karena jijik, takut terkontaminasi penyakit atau bakteri, maka keenggannya mengkonsumsi bangkai tersebut tidak menghasilkan nilai pahala. Ulama berbeda pendapat tentang maksud kalimat *Innamal a'mālu binniyah*. Sebagian memahami niat sebagai syarat, sehingga amal tidak sah tanpa niat. Sebagian yang lain memahami niat sebagai penyempurna, sehingga amal itu akan sempurna apabila ada niat.

C. Qōidah Furu'iyah dari Qōidah al-Umūr bi Maqōsidiha

1. الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

“Yang dianggap (dipegangi) dalam akad/transaksi adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafal-lafal dan bentuk-bentuk perkataan.”

Kaidah ini bermakna bahwa yang diprioritaskan untuk dipertimbangkan dalam sebuah transaksi adalah maksud dan niat, bukan sekedar lafal atau ucapan. Sehingga, tidak sah jika hanya berpegang dengan zahir ucapan, apabila telah jelas berbeda dari maksud dan niat seseorang. Untuk memperjelas makna kaidah di atas, maka dapat diuraikan seperti berikut:

- Ucapan kadang muncul dari seseorang tanpa ada niat untuk mengucapkannya, seperti ungkapan orang mabuk, orang pingsan, orang tidur atau orang gila.
- Ucapan kadang muncul dari seseorang dengan tujuan memang mengucapkan lafadznya, tetapi bukan bertujuan maknanya, baik karena belum mengetahui maknanya seperti perkataan anak kecil yang belum *mumayyiz* dan orang yang dipandu berbicara menggunakan bahasa yang tidak dipahaminya atau dia tahu maknanya, namun ada *qarinah* (clue) bahwa hal tersebut bukan kehendaknya, contoh orang yang mendiktekan suatu perkataan kepada tukang tulis atau membacanya dalam buku.
- Ucapan kadang muncul dari seseorang dengan tujuan mengucapkannya, memahami maknanya dan secara zahir memaksudkannya namun secara batin tidak demikian, seperti ucapan orang yang dipaksa.
- perkataan yang muncul dari seseorang dengan tujuan melafalkannya (mengucapkannya), mengetahui maknanya dan memang jelas itulah yang dimaksudkannya.

Kondisi pertama dan kedua ucapannya harus diabaikan, tidak mengambil perkataannya sebagai sebuah transaksi sah, sebab tidak ada maksud terhadap pengertian yang sebenarnya, dan pengucapannya bukan didasari keinginan atau kehendak orang yang mengucapkannya. untuk ucapan orang mabuk ulama berbeda pendapat karena sebabnya merupakan perbuatan yang diharamkan. Mazhab Hanabila berpendapat bahwa perkataannya merupakan perkataan yang tetap diabaikan. Adapun pendapat terkenal dari Malikiyah dan satu pendapat dari golongan Syafi'iyah menghukumi bahwa ucapan orang yang mabuk dipertimbangkan untuk berakibat hukum, sebagai hukuman baginya. Dalam keadaan keempat, maka ulama sepakat bahwa ucapannya dipertimbangkan dan berakibat hukum karena petunjuk tentang tujuan dan maksudnya dalam suatu transaksi sangat sempurna kecuali ada petunjuk yang mengalihkannya kepada pengertian majazi. Misalnya jika seseorang berkata kepada orang lain “Saya berikan kitab ini kepadamu dengan harga 30 ribu rupiah, maka akadnya/transaksinya merupakan jual beli bukan hibah. Sedangkan Dalam keadaan ketiga dari empat keadaan tentang ucapan yang main-main dan orang yang dipaksa, para ulama berbeda pendapat ada yang berpendapat harus dipertimbangkan dan berakibat hukum, dan ada ulama yang berpendapat sebaliknya.

2. لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

“Tidak ada pahala kecuali dengan niat”

Maksudnya, segala perbuatan selain perbuatan buruk atau dosa, jika tidak dengan niat, maka amal itu tidak akan memperoleh pahala. Niat menjadi pembeda antara ibadah atau bukan ibadah dan antara ibadah satu dengan ibadah lainnya. Mengenai sahnya suatu perbuatan ada yang disepakati ulama tentang niat sebagai syaratnya, seperti shalat dan tayamum dan ada juga yang masih dipeselisihkan seperti niat wudhu ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah menganggap niat itu fardhu, Ulama Hanabilah menganggapnya sebagai syarat sah wudhu. Ulama Hanafiyyah menetapkan sebagai sunnat muakkad. Apabila.

3. كُلُّ مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْ أَصْلِهِ بِمَجَرَّدِ النِّيَّةِ

“Setiap perbuatan asal/pokok, maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat”

Contoh: Kita berniat membayar hutang puasa ramadhan, namun pada siang hari misalnya, tiba-tiba kita berubah niat untuk hanya melaksanakan puasa sunnah senin-kamis dan bukan puasa qhodo, maka yang demikian tidak diperbolehkan dan puasa tersebut batal untuk dilaksanakan. Atau misalnya seseorang niat shalat ashar, kemudian pada rakaat kedua dia berpindah niat shalat tahiyatal masjid, maka shalat asharnya dihukumi batal. shalat asharnya dihukumi batal. Dari qoidah ini kita dapat melihat bahwa niat itu harus konsisten sejak awal pelaksanaan ibadah sampai ibadah tersebut selesai.

4. لَوْ اخْتَلَفَ اللِّسَانُ وَالْقَلْبُ فَالْمُعْتَبَرُ مَا فِي الْقَلْبِ

“Apabila berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati, maka yang dijadikan pegangan adalah apa yang ada dalam hati”

Jika terjadi perbedaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati atau apa yang diniatkan, maka yang dijadikan pegangan adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Dalam syari'at niat menentukan amalan seseorang bernilai pahala atau tidak. Sebaliknya, meskipun tidak diucapkan melalui lisan akan tetapi telah diniatkan dalam hati maka hal ini sudah memadai dan bernilai di hadapan syari'at. Contohnya: Apabila dalam hati berniat mandi karena hadast besar, sedangkan yang diucapkan adalah mendinginkan badan, maka mandinya tetap sah.

5. وَمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ تَفْصِيلًا إِذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ ضَرْبًا

“Suatu amal yang harus dijelaskan secara global dan tidak disyaratkan secara terperinci, karena apabila disebutkan secara terperinci dan ternyata salah maka kesalahannya membahayakan”

Contoh, seseorang yang shalat jamaah dengan niat makmum dan merincikan niatnya bahwa imamnya adalah Umar. Akan tetapi setelah sholat ternyata, yang menjadi imam bukan Umar, tetapi Utsman. Maka shalat jamaah orang tersebut dinyatakan tidak sah. Karena keimamannya telah digugurkan oleh Utsman.

6. وَمَا يَشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَرُّضُ فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْطِلٌ

“suatu amal yang dalam pelaksanaannya disyaratkan kepastian/kejelasan niatnya, maka kesalahan dalam memastikannya akan membatalkan amal”

Kaidah ini dapat dijelaskan melalui contoh berikut: orang yang akan menunaikan sholat zuhur wajib menegaskan hatinya bahwa shalat yang akan ia laksanakan adalah shalat zuhur. Hal yang sama berlaku pula ketika akan melaksanakan shalat ashar. Karena pelaksanaan kedua sholat itu sama dari sisi jumlah rakaatnya. sehingga, kedua sholat itu mesti dibedakan dengan adanya kejelasan niat. Maka tidak sah melaksanakan sholat zuhur dengan niat untuk pelaksanaan sholat ashar.

7. كُلُّ مَا لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا فَإِذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَضُرْ

“Sesuatu amal yang dalam pelaksanaannya tidak disyaratkan untuk dijelaskan/dipastikan niatnya, baik secara garis besar ataupun secara terperinci, kemudian dipastikan dan ternyata salah, maka kesalahan ini tidak membahayakan (sahnya amal).”

Qoidah ini menegaskan bahwa orang yang menyatakan niat bahwa tempat pelaksanaan sholatnya di masjid atau musalla atau menyebutkan hari tertentu dan imam tertentu dalam suatu sholat berjamaah, lalu terbukti kemudian apa yang dinyatakan dalam niat itu keliru, maka sholatnya tetap sah secara hukum. Hal ini karena sholat telah dilakukan orang tersebut secara sempurna. Sementara kekeliruan niat hanya pada sejumlah persoalan yang tidak mempunyai kaitan dengan sholat.

8. النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص

“Niat akan mengkhususkan lafaz umum yang diucapkan dalam sumpah, dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus”

Jika yang diucapkan lafaz umum, maka tujuannya ialah semua yang mencakup ke dalam lafaz umum itu. namun jika lafaz umum diiringi dengan lafaz khusus, maka maksud dari lafaz itu hanya terbatas pada yang dimaksud yaitu lafadz khusus. Salah satu hal yang bisa mengkhususkan keumuman lafadz ialah niat orang yang melafazkan. namun niat itu tidak dapat bekerja sebaliknya (menjadikan lafadz khusus menjadi umum). Seperti orang yang bersumpah tidak akan berteman dengan siapapun. Kemudian dalam hatinya ia berniat kecuali seseorang yang bernama Ani Maka ia tidak akan dianggap melanggar sumpahnya kecuali jika berteman dengan selain Ani.

9. مقاصد اللفظ على نية الالفاظ الا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي فإنها على نية القاضي

“Tujuan ucapan tergantung pada niat orang yang mengucapkan, kecuali dalam satu tempat, yaitu sumpah di hadapan Qadhi. Dalam kondisi ini, maksud lafadz adalah menurut niat qadhi”

Dari kaidah ini di pahami bahwa:

- a. Jika ada seseorang yang sedang Shalat mengucapkan atau membaca suatu ayat yang mengandung pengertian tertentu dengan tidak ada maksud lain kecuali membaca ayat, maka jelas diperbolehkan. Tetapi ia membaca ayat itu dengan maksud untuk memberitahukan atau memerintahkan kepada orang lain supaya melakukan sesuatu, maka shalatnya batal. Misalnya, orang yang shalat tersebut membaca ayat *udkhula bi salāmin āminīm* (al-Hijr:46), dengan tujuan memerintahkan orang lain (tamu) untuk masuk, maka shalat seseorang tersebut hukumnya batal.
- b. pengecualian dari kaidah ini adalah bahwa kalau ada orang bersumpah dihadapan hakim atau *qadhi*, maka yang dipertimbangkan adalah menurut niat hakim atau *qadhi*.

e. Contoh Penerapan *Qōidah al-Umūr bi Maqōsidiha*

1. Bidang Ubudiyah: Niat menyebutkan jumlah rakaat dalam shalat tidak disyaratkan, maka bila seorang muslim berniat melaksanakan shalat magrib empat rakaat, tetapi ia tetap dalam melaksanakan tiga rakaat, maka shalatnya tetap saja sah.
2. Bidang Muamalah: "Saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang satu juta rupiah", akad ini bukan hibah, tetapi merupakan akad jual beli dengan segala akibatnya. Meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang maka orang yang menghibahkan telah bermaksud atau berniat mendapatkan uang dari apa yang akan ia hibahkan.
3. Jika seseorang membeli anggur untuk tujuan/niat memakan atau menjual maka hukumnya boleh. namun apabila ia membeli untuk tujuan/niat menjadikan khamr, atau menjual pada

orang yang akan menjadikannya khamr, maka haram hukumnya.

4. Jika seseorang menemukan sebuah dompet di jalan yang berisi sejumlah uang kemudian mengambilnya untuk tujuan/niat mengembalikan kepada pemiliknya, maka ia tidak perlu mengganti jika dompet itu hilang tanpa sengaja. Akan tetapi jika ia mengambilnya dengan tujuan/niat untuk memilikinya, maka ia dihukumkan sama dengan ghashib (orang yang merampas harta orang). Jika dompet itu hilang, maka ia harus menggantinya secara mutlak.
5. Apabila seseorang menabung di Bank Konvensional dengan tujuan/niat untuk mengamankan uangnya karena belum ada bank syariah di daerahnya, maka ia dibolehkan karena dharurat. Akan tetapi jika ia menyimpan uang di Bank konvensional itu dengan tujuan/niat memperoleh bunga dari bank itu, maka hukumnya haram.
6. Bidang Siyasyah: “Seseorang memberikan materi tentang tahapan pemilihan umum. Pertama, ia mengajari panitia lain yang tidak mengerti tentang apa saja tahapan-tahapan pemilihan umum, dalam hal ini ia mengajari panitia tersebut dengan karena Allah dan berniat untuk membagi ilmunya kepada panitia lain. Maka dengan niatnya tersebut ia mendapatkan pahala. Sedangkan yang kedua, ia mengajari panitia tersebut, hanya karena ingin mendapat imbalan dan menjalankan tugasnya saja. Maka dalam hal ini ia tidak berniat karena Allah dan karena itulah ia tidak mendapatkan pahala.”
7. Bidang Jinayah: “Barangsiapa berniat meng-ghasab (merampas) harta milik orang lain, lalu ia urungkan melakukannya, namun harta tersebut kemudian rusak di tangan pemiliknya, maka ia tidak dianggap sebagai peng-ghasab (perampas) dan tidak dikenai kewajiban mengganti, meskipun ia secara lugas menyatakan diri berniat melakukan hal tersebut.”

KESIMPULAN

Landasan Qoidah al-Umūr bi maqōsidiha dari dalil al-Qur'an terdapat dalam surah Surah al-Bayyinah: 5, Surah Al Baqarah ayat 225, surah al-Baqarah ayat 265, surah al-Nisa ayat 100, Qur'an surah al-Nisa ayat 114, Q.S al-Imran: 145, Surah Al Ahzab ayat 5 dan Hadits Shohih dari Umar bin Khattab ia berkata: saya mendengar Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam. bersabda: hanyakanya segala amal tergantung kepada niatnya dan hanyakanya bagi setiap orang mendapat balasan sesuai dengan niatnya Barangsiapa yang hijrahnya untuk Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya untuk mendapatkan keuntungan dunia atau untuk dapat menikahi seorang wanita, maka yang akan diperoleh adalah dunia dan wanita yang diinginkannya (H.R. Bukhari).

Pengertian dan makna qoidah Al-Umuru (الأمر) merupakan *jama'* dari kata (أمر) Amru yang secara bahasa berarti perintah atau perkara. Yang dimaksud Kata *umūr* pada Qoidah merupakan ungkapan umum untuk semua perbuatan dan perkataan. Definisi umum dari kaidah ini adalah hukum-hukum syariat dalam setiap transaksi urusan manusia bergantung pada tujuan dan niatnya, karena adakalanya seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan tujuan yang ditentukan, sehingga atas perbuatan tersebut hukum ditetapkan. Tujuan dari niat adalah untuk membedakan ibadah dengan adat, dan tidak dapat dipisahkan antara kedudukan yang satu dengan yang lainnya kecuali dengan niat, dan ibadah yang ditunaikan tidak akan menghasilkan pahala kecuali dengan niat

Kaidah cabang atau *Qoidah Furu'iyah* dari *qoidah al-Umūr bi maqōsidiha*, diantaranya yaitu yang dianggap (dipegangi) dalam akad/transaksi adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafal-lafal dan bentuk-bentuk perkataan, Tidak ada pahala kecuali dengan niat, Setiap perbuatan asal/pokok, maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat, Apabila berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati, maka yang dijadikan pegangan

adalah apa yang ada dalam hati, Suatu amal yang harus dijelaskan secara global dan tidak disyaratkan secara terperinci, karena apabila disebutkan secara terperinci dan ternyata salah maka kesalahannya membahayakan, suatu amal yang dalam pelaksanaannya disyaratkan kepastian/kejelasan niatnya, maka kesalahan dalam memastikannya akan membatalkan amal, Sesuatu amal yang dalam pelaksanaannya tidak disyaratkan untuk dijelaskan/dipastikan niatnya, baik secara garis besar ataupun secara terperinci, kemudian dipastikan dan ternyata salah, maka kesalahan ini tidak membahayakan (sahnya amal), Niat akan mengkhususkan lafaz umum yang diucapkan dalam sumpah, dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus dan tujuan ucapan tergantung pada niat orang yang mengucapkan, kecuali dalam satu tempat, yaitu sumpah di hadapan Qadhi. Dalam kondisi ini, maksud lafadz adalah menurut niat qadhi.

Salah satu contoh penerapan *qoidah al-Umūr bi maqōsidiha* ialah jika Apabila seseorang menabung di Bank Konvensional dengan tujuan/niat untuk mengamankan uangnya karena belum ada bank syariah di daerahnya, maka ia dibolehkan karena dharurat. Akan tetapi jika ia menyimpan uang di Bank konvensional itu dengan tujuan/niat memperoleh bunga dari bank itu, maka hukumnya haram.

DAFTAR REFERENSI

Al-Quran

Andiko, T. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras.

Andiko, T. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras.

Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*.

Firdaus, F., & Salihin, N. (2015). *Al-Qawaid Al Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok Dan Populer Fiqh*. Imam Bonjol Press.

Ibrahim, D. (2019). *Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri.

Rohim, M. (2019). *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*.

Yafiz, M., & Iqbal, M. (2022). *KAIDAH FIQHIYAH: Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*.

Zuhdi, M. H. (2016). *Qawa'id Fiqhiyah*.